



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

TAHUN 2021-2026



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
 - b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Rotan Komplek Petisah Telepon/Faksimile (061) – 4520331

Website : dinkes.pemkomedan.go.id email : dinkes@pemkomedan.go.id

Medan - 20112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
NOMOR : 800 / 168.20 / V / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Medan
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategisi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
28. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dinas Kesehatan Kota Medan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026;
- Pertama : Tim Penyusun Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Medan;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan;
 4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Medan dengan arah rencana pembangunan Kota Medan;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Medan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- Kedua : Susunan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 04 Mei 2021

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**



**Dr. SYAMSUL ARIFIN NASUTION, Sp. OG
PEMBINA TK. I
NIP. 19670613 199703 1 001**

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN**
NOMOR : **800 / 168.20 / V / 2021**
TANGGAL : **04 Mei 2021**
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan
Sekretaris : Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat
Anggota :

1. Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Ka. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
3. Ka. Bidang Pelayanan Masyarakat
4. Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan
5. Ka. Sub. Keuangan dan Pengelolaan Aset
6. Ka. Sub. Hukum, Kepegawaian dan Umum
7. Ka. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi
8. Ka. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
10. Ka. Seksi Surveilans dan Imunisasi
11. Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
12. Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
13. Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
14. Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
16. Ka. Seksi Kefarmasian
17. Ka. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
18. Ka. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
19. Staf Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
20. UPT. RSUD DR. PIRNGADI KOTA MEDAN

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 04 Mei 2021

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**

Dr. SYAMSUL ARIFIN NASUTION, Sp. OG
PEMBINA TK. I
NIP. 19670613 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat disusun.


Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan dokumen perencanaan lima tahun kedepan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan untuk kurun waktu 2021-2026 telah selsai disusun.

Penekanan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 ini adalah pada pencapaian sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Sustainabel Development Goals* (SDG's) dan Sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah Terpilih Kota Medan.

Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam neyusun rencana kinerja tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya untuk Dinas Kesehatan Kota Medan.

AKhirnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunya **“Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026”** ini, kami mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2021
**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**



Dr. H. MARDOHAR TAMBUNAN
Pembina
NIP. 19680407 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	35
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	61
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	63
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	63
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	66
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	69
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	73
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	74
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	75
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	75
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB 8 PENUTUP	83

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa hakikatnya pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*). Dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi dan respon terhadap ancaman kesehatan global, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan social yang menyeluruh serta status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH), dan *Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE)*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan kota medan dilaksanakan berpedoman dengan RKP yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan perencanaan pembangunan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan terintegrasi dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah Kota Medan dan pembangunan nasional. Dimana Renstra Dinas Kesehatan kota medan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada RPJMD Kota medan tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 serta Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024. Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan yang memuat rincian program-program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Medan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategisi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
28. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 dalam mewujudkan pembangunan kesehatan Kota Medan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
2. Sebagai dokumen Pembangunan Kesehatan kota jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Kesehatan Kota Medan selama lima tahun ke depan.
3. Sebagai komitmen Dinas Kesehatan Kota Medan tentang arah Pembangunan Kesehatan kota yang diinginkan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
4. Memberikan arah pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kota Medan setiap tahun.

Berdasarkan maksudnya, maka tujuan utama disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Kota Medan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kota Medan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan

5. Menjamin adanya terintergrasinya, sinkronisasi serta sinergisme dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Medan ini mengacu kepada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan kemudahan pemahaman semua pihak, dokumen ini dibagi menjadi 8 (delapan) bagian yaitu :

Bab 1 : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab 3 : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; Telaahan visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepada daerah terpilih; Telaahan Renstra K/L Dan Renstra; Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab 4 : Tujuan dan Sasaran

Terdiri dari tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan terkait rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 : Penutup

Memuat langkah yang harus dilaksanakan beserta program transisi serta kaidah pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dari rencana strategis ini

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah diatur kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan
4. Pelaksanaan administrative dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum, rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kesehatan Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan

Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan:
 - 2.1. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - 2.3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - 3.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 3.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - 4.1. Seksi Surveilans dan imunisasi

- 4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- 4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - 5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - 5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 5.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - 6.1. Seksi Kefarmasian
 - 6.2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 - 6.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. UPT; dan
8. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi program, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan dan pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis

Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, hukum, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kesehatan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- i. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Dinas sesuai dengan jenis dan lingkup pengaduan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Dan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

1.1. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program, informasi dan hubungan masyarakat. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, LAKIP, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, kehumasan, dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kesehatan meliputi analisis dan penyajian data, pelayanan data secara berkala dalam bentuk hardcopy, softcopy, aplikasi dan sub domain website pemerintah daerah;
- f. Penyusunan bahan fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, kehumasan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan/aset. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/proses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan dan perlengkapan/aset berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan/aset Dinas;
- f. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi gaji Pegawai ASN;
- g. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji Pegawai ASN;
- h. Penyusunan bahan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran serta kerumahtanggaan;
- i. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup hukum, kepegawaian dan umum. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan memedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Badan sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, penataan kearsipan, dan keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesehatan masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi, yakni:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi bimbingan teknis kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi kesehatan keluarga dan gizi, Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga.

2.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat lingkup kesehatan keluarga dan gizi. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga meliputi akses dan kualitas kesehatan lingkup bidang maternal, neonatal, balita dan anak prasekolah, remaja, pasangan usia subur dan lanjut usia untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi gizi meliputi mutu, kecukupan, surveilans, masalah gizi makro, konsumsi gizi umum dan khusus serta ketahanan gizi untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga meliputi akses dan kualitas kesehatan lingkup bidang maternal, neonatal, balita dan anak

- prasekolah, remaja, pasangan usia subur dan lanjut usia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi gizi meliputi mutu, kecukupan, surveilans, masalah gizi makro, konsumsi gizi umum dan khusus serta ketahanan gizi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat. Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi, adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi lingkup bidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi kesehatan, kemitraan kesehatan, penggerakkan promosi kesehatan, sarana dan prasarana promosi kesehatan, pengorganisasian masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat

- untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi lingkup bidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi kesehatan, kemitraan kesehatan, penggerakkan promosi kesehatan, sarana dan prasarana promosi kesehatan, pengorganisasian masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan meliputi

- akses dan kualitas kesehatan lingkup bidang penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan hygiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan hygiene dan sanitasi pangan, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, pengamanan limbah dan pengamanan radiasi untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan olahraga meliputi bidang kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria dan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan meliputi akses dan kualitas kesehatan lingkup bidang penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan hygiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan hygiene dan sanitasi pangan, penyehatan udara dan tanah, penyehatan kawasan, pengamanan limbah dan pengamanan radiasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan kerja meliputi akses dan kualitas kesehatan lingkup bidang kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan olahraga meliputi akses dan kualitas kesehatan lingkup bidang kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan operasional bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi Surveilans, Imunisasi, Pencegahan penyakit menular, Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan penyakit tidak menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat meliputi Surveilans, Imunisasi, Pencegahan penyakit menular, Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan penyakit tidak menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi bimbingan teknis Surveilans, Imunisasi, Pencegahan penyakit menular, Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan penyakit tidak menular, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Surveilans Dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

3.1. Seksi Surveilans Dan Imunisasi

Seksi Surveilans Dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans Dan Imunisasi. Seksi Surveilans Dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Surveilans Dan Imunisasi;
- e. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Surveilans meliputi akses kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi penyakit infeksi emerging, intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Imunisasi meliputi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus dan fasilitasi pelayanan kesehatan

- haji untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria dan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Surveilans meliputi akses kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi penyakit infeksi emerging, intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi, yakni:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular;
- e. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, HIV AIDS, infeksi menular seksual, hepatitis, infeksi saluran pencernaan, kusta, frambusia, pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik malaria, pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan malaria, pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik zoonosis, pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan zoonosis, filariasis, kecacingan, pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik arbovirosis, pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan arbovirosis, pencegahan dan pengendalian vektor dan pencegahan dan pengendalian binatang pembawa penyakit untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resistensi obat, infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, HIV AIDS, infeksi menular seksual, hepatitis, infeksi saluran pencernaan, kusta, frambusia, pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik malaria, pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan malaria, pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik zoonosis, pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan zoonosis, filariasis, kecacingan, pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik arbovirosis, pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan arbovirosis, pencegahan dan pengendalian vektor dan pencegahan dan pengendalian binatang pembawa penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memperoses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit paru kronik, penyakit gangguan imunologi, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit kanker, penyakit kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, penyakit gangguan metabolik, cedera kecelakaan, penyakit gangguan indera dan penyakit gangguan fungsional untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan jiwa meliputi kesehatan jiwa anak, kesehatan jiwa remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia, penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan masalah

- penyalahgunaan NAPZA di institusi untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit paru kronik, penyakit gangguan imunologi, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit kanker, penyakit kelainan darah, penyakit diabetes mellitus, penyakit gangguan metabolik, cedera kecelakaan, penyakit gangguan indera dan penyakit gangguan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan jiwa meliputi kesehatan jiwa anak, kesehatan jiwa remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia, penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan masalah penyalahgunaan NAPZA di institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelayanan Kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan operasional bidang Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat meliputi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi bimbingan teknis pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

4.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi pelayanan kesehatan Pada pusat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan klinik, pelayanan kesehatan dokter praktek mandiri, dan tenaga praktek nakes mandiri, pelayanan medis dan pelayanan non medis untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi analisis pembiayaan dan kepesertaan jaminan kesehatan, rekomendasi perizinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan fasilitas praktek tenaga kesehatan lainnya dan Pembinaan dan Pemantauan Mutu (akreditasi) di Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria dan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi pelayanan kesehatan Pada pusat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan klinik, pelayanan kesehatan dokter praktek mandiri, dan tenaga praktek nakes mandiri, pelayanan medis dan pelayanan non medis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi analisis pembiayaan dan kepesertaan jaminan kesehatan, rekomendasi perizinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan fasilitas praktek tenaga kesehatan lainnya dan Pembinaan dan Pemantauan Mutu (akreditasi) di Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan kesehatan Pada rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif dan bedah, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit, pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit dan jejaring rumah sakit pendidikan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan kesehatan Pada rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, intensif dan bedah, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik, pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit, pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit dan jejaring rumah sakit pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan akreditasi rumah sakit
- h. Melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan pendirian dan operasional rumah sakit serta memberikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit berdasarkan hasil visitasi
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Tradisional. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Tradisional meliputi pelayanan kesehatan penyehat tradisional, pelayanan kesehatan asuhan mandiri, pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri, bahtera, ramuan, pelayanan kesehatan tradisional komplementer berkelompok, pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di

- fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pelayanan Kesehatan Tradisional meliputi pelayanan kesehatan penyehat tradisional, pelayanan kesehatan asuhan mandiri, pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri, bahtera, ramuan, pelayanan kesehatan tradisional komplementer berkelompok, pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Rekomendasi perizinan penyelenggara praktek kesehatan tradisional
 - h. Pembinaan dan Pemantauan Mutu pelayanan kesehatan tradisional
 - i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan operasional bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

- Rumah Tangga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan operasional bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi bimbingan teknis bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5.1. Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian. Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Kefarmasian meliputi Perencanaan estimasi kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, reagensia dan perbekalan kesehatan
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kefarmasian meliputi bidang perencanaan dan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan, distribusi obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan dasar, manajemen farmasi, klinikal farmasi dan pemantauan pasar obat, peningkatan penggunaan obat rasional dan pemantauan penggunaan obat rasional, pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi kefarmasian meliputi bidang perencanaan dan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan, distribusi obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan dasar, manajemen farmasi, klinikal farmasi dan pemantauan pasar obat, peningkatan penggunaan obat rasional dan pemantauan penggunaan obat rasional, pengamanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, serta pengawasan dalam rangka penggunaan bahan tambahan yang dilarang dalam makanan minuman produksi rumah tangga
- h. Pembinaan, pengawasan, pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi obat, kosmetika, apotek, toko obat
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan obat sediaan jadi narkotika, psikotropika dan precursor farmasi.
- j. Pemeriksaan setempat dalam rangka pemberian rekomendasi dan perizinan sarana kefarmasian
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sumber Daya Kesehatan. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penilaian Alkes Tipe C, penilaian alat kesehatan khusus, pembakuan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, Sertifikasi, produksi dan distribusi alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan produk alat kesehatan dan pengawasan produk perbekalan kesehatan rumah tangga untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga meliputi penilaian Alkes Tipe C, penilaian alat kesehatan khusus, pembakuan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, Sertifikasi, produksi dan distribusi alat kesehatan dan pembekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan produk alat kesehatan dan pengawasan produk perbekalan kesehatan rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. Analisis kebutuhan Alkes Puskesmas, kalibrasi Alkes di Puskesmas dan perbaikan Alkes di Puskesmas.
- h. Monitoring Pengimputan Sistem Aplikasi Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan (ASPAK) di sarana kesehatan
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/memproses kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, peningkatan kompetensi, pengembangan pelatihan teknis, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan profesi tenaga kesehatan, pengendalian mutu pendidikan berkelanjutan, kemitraan pendidikan, fasilitasi teknis pendidikan dan pengendalian mutu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk

menjadi pedoman pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan, pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya, pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen dan teknis penunjang fungsional dan profesi, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan, pengendalian mutu pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan, kemitraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, fasilitasi teknis pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan pengendalian mutu tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Kesehatan mencakup segala bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

2.2.1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya. Jumlah sarana kesehatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1.
DISTRIBUSI SARANA KESEHATAN DI KOTA MEDAN TAHUN 2020

NO	JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit Umum	
	a. Kementerian Kesehatan	1
	b. Pemerintah Kab/Kota	1
	c. TNI/Polri	4
	d. BUMN	3
	e. Swasta	44
2	Rumah Sakit Khusus	
	a. Pemerintah Propinsi	3
	b. Swasta	16
3	Puskesmas Rawat Inap	6
4	Puskesmas Non Rawat Inap	35
5	Puskesmas Keliling	39
6	Puskesmas Pembantu	39
7	Rumah Bersalin	191
8	Balai Pengobatan/KLinik	171
9	Praktik dokter bersama	180
10	Praktik dokter perorangan	168
11	Praktik pengobatan tradisional	240
12	Bank Darah Rumah Sakit	18
13	Unit Transfusi Darah	2
14	Industri farmasi	1
15	Industri Obat Tradisional	1
16	Apotek	613
17	Toko Obat	206
18	Posyandu	1354
19	Posbindu	133

Sumber : Bidang Yankes

Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota relative cukup baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (Puskesmas) telah menjangkau seluruh kecamatan (21 kecamatan) yang ada di wilayah kerja Kota Medan. Pada Tahun 2020, jumlah puskesmas sebanyak 41 unit dimana terdiri dari rawat inap 6 puskesmas, dan rawat jalan sebanyak 35 puskesmas dan puskesmas

pembantu sebanyak 39 unit. Rasio puskesmas per penduduk Kota Medan Tahun 2020 sebesar 0,018 per 1.000 penduduk. Dimana setiap 1 (satu) puskesmas melayani 59.396 penduduk sedangkan target 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk.

Sedangkan kondisi sarana kesehatan dasar Kota Medan Tahun 2020 dapat dilihat tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
KONDISI PUSKESMAS DAN PUSTU MENURUT KECAMATAN
KOTA MEDAN TAHUN 2020

KECAMATAN	PUSKESMAS	KONDISI			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
Medan Tuntungan	Tuntungan	√			
	Simalingkar	√			
Medan Johor	Medan Johor				√
	Kedai Durian				√
Medan Amplas	Amplas	√			
Medan Denai	Desa Binjei		√		
	Tegal Sari		√		
	Medan Denai		√		
Medan Area	Bromo	√			
	Kota Matsum		√		
	Sukaramai		√		
	M. Area Selatan	√			
Medan Kota	Teladan		√		
	Pasar Merah	√			
	Simpang Limun				√
Medan Maimun	Kampung Baru		√		
Medan Polonia	Polonia		√		
Medan Baru	Padang Bulan	√			
Medan Selayang	PB. Selayang	√			
Medan Sunggal	Desa Lalang	√			
	Sunggal	√			
Medan Helvetia	Helvetia		√		
Medan Petisah	Bestari	√			
	Darussalam		√		
	Rantang		√		
Medan Barat	Glugur Kota	√			
	Pulo Brayon		√		
	Sei Agul		√		
Medan Timur	Glugur Darat		√		
Medan Perjuangan	Sentosa Baru		√		
Medan Tembung	Mandala	√			
	Sering				√

KECAMATAN	PUSKESMAS	KONDISI			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
Medan Deli	Medan Deli	√			
	Titi Papan		√		
Medan Labuhan	Medan Labuhan	√			
	Pekan Labuhan	√			
	Martubung	√			
Medan Marelan	Terjun		√		
Medan Belawan	Rengas Pulau	√			
	Belawan	√			
	Sicanang	√			
JUMLAH		20	17	-	4

Sarana kesehatan dasar lainnya yakni puskesmas pembantu sebanyak 39 unit yang ada di 21 kecamatan Kota Medan dan rasio puskesmas pembantu per 1.000 penduduk sebesar 1:62.442 penduduk. Sedangkan untuk kondisi puskesmas pembantu tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.3
KONDISI PUSKESMAS PEMBANTU MENURUT KECAMATAN
KOTA MEDAN TAHUN 2020

KECAMATAN	PUSKESMAS	KONDISI			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
Medan Tuntungan	Ladang Bambu		√		
	Medan Permai		√		
	Simalingkar A	√			
	Simalingkar B	√			
Medan Johor	Gedung Johor		√		
	Kwala Berkala		√		
	Suka Surya		√		
Medan Amplas	Amplas		√		
	Harjo Sari		√		

KECAMATAN	PUSKESMAS	KONDISI			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
	Timbangan Deli		√		
	Bangun Mulia		√		
Medan Denai					
Medan Area					
Medan Kota					
Medan Maimun					
Medan Polonia					
Medan Baru					
Medan Selayang	Asam Kumbang		√		
	Tanjung Sari		√		
Medan Sunggal	Sunggal		√		
	Tanjung Rejo		√		
	Balam		√		
Medan Helvetia	Dwikora	√			
	Tanjung Gusta		√		
Medan Petisah	Poli Klinik Khusus Pemko Medan		√		
Medan Barat	Sei Agul		√		
Medan Timur	P. Brayon Bengkel		√		
Medan Perjuangan	Sei Rengas		√		
	Sidorame Timur		√		
Medan Tembung	Bantan		√		
	Tembung		√		
	Indra Kasih		√		
	Siderejo Hilir		√		
Medan Deli	Pustu. Tj. Mulia Hilir		√		
	Pustu. Sidomulio		√		
	Mabar		√		
	Mabar Hilir		√		
Medan Labuhan	Sei mati		√		

KECAMATAN	PUSKESMAS	KONDISI			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
	Desa Nelayan		√		
	Desa Besar		√		
Medan Marelan	Labuhan Deli		√		
	Rengas Pulo		√		
	Tanah 600	√			
Medan Belawan	Bagan Deli		√		
	Cikampek		√		
	Bahagia		√		
	Bahari		√		
JUMLAH		4	35		

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis professional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 1:31.626 penduduk.

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu instrument dalam menilai kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap standar. Dari 41 puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 39 puskesmas.

TABEL 2.4
DAFTAR PUSKESMAS TERAKREDITASI DI KOTA MEDAN
TAHUN 2020

NO	PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI	KETERANGAN
1	TELADAN	UTAMA	*) reakreditasi
2	PADANG BULAN	PARIPURNA	*) reakreditasi
3	PB.SELAYANG II	MADYA	
4	AMPLAS	MADYA	
5	TEGAL SARI	MADYA	
6	SIMALINGKAR	DASAR	
7	MEDAN DENAI	DASAR	
8	BROMO	MADYA	
9	SENTOSA BARU	MADYA	
10	SERING	MADYA	
11	MEDAN JOHOR	MADYA	

NO	PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI	KETERANGAN
12	SUKARAMAI	MADYA	
13	MEDAN DELI	DASAR	
14	BELAWAN	MADYA	
15	MEDAN AREA SELATAN	MADYA	
16	KOTA MATSUM	MADYA	
17	HELVETIA	MADYA	
18	BESTARI	MADYA	
19	GLUGUR KOTA	MADYA	
20	DARUSALLAM	MADYA	
21	PULO BRAYAN	DASAR	
22	MANDALA	MADYA	
23	DESA BINJEI	MADYA	
24	TUNTUNGAN	MADYA	
25	KEDAI DURIAN	DASAR	
26	DESA LALANG	UTAMA	
27	SEI AGUL	MADYA	
28	POLONIA	MADYA	
29	RANTANG	MADYA	
30	DESA TERJUN	DASAR	
31	GLUGUR DARAT	MADYA	
32	MARTUBUNG	MADYA	
33	KAMPUNG BARU	MADYA	
34	PEKAN LABUHAN	MADYA	
35	MEDAN SUNGGAL	UTAMA	
36	MEDAN LABUHAN	MADYA	
37	PASAR MERAH	MADYA	
38	SIMPANG LIMUN	MADYA	
39	TITI PAPAN	MADYA	
40	RENGAS PULAU		**) puskesmas baru
41	SICANANG		**) puskesmas baru

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu perangkat daerah. Dukungan tenaga kesehatan dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar.

TABEL 2.5
DATA JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN TAHUN 2021

NO		NAMA KELOMPOK JABATAN	L	P	JUMLAH	RASIO PER 100.000 PENDUDUK	
1	KESEHATAN	Apoteker	6	33	39	1,601	
2		Analisis (Pranata Lab. Kes)	7	80	87	3,573	
3		Asisten Apoteker	5	87	92	3,778	
4		Bidan		439	439	18,027	
5		Dr. Gigi	14	118	132	5,420	
6		Dr. Umum	44	272	316	12,976	
7		Fisioterapis		4	4	0,164	
10		Nutrisionis	1	69	70	2,874	
12		Perawat	41	491	532	21,846	
13		Perawat Gigi	8	67	75	3,080	
14		Perekam Medis	2	10	12	0,493	
15		PKM	20	149	169	6,940	
16		Radiografer		2	2	0,082	
8		Refraksionis Optisien		2	2	0,082	
17		Sanitarian	8	19	27	1,109	
18		NON KESEHATAN	S.1 Akuntansi	6	15	21	
19			S.1 Ekonomi	1	3	4	
20	S.1 Ekonomi Manajemen		1	1	2		
21	S.1 Hukum		1	1	2		
22	S.1 Ilmu Administrasi Negara			2	2		
23	S.1 Komputer		1		1		
24	S.1 Manajemen			1	1		
25	S.1 Pertanian			1	1		
26	S.1 Psikologi			3	3		
27	S.1 Sosial		2	2	4		
28	S.1 Teknik		1		1		
29	S.2 Hukum		1		1		
30	D-III Teknik/Manajemen Informatika		5	3	8		
31	D.III Keuangan			2	2		
32	D.III Manajemen			1	1		
33	SLTA Sederajat		4	7	11		
34	SLTP Sederajat		2		2		
		JUMLAH	181	1.884	2.065		

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pembangunan Kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Index Pembangunan Manusia (IPM) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1798/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagai penentuan prioritas program dan pembangunan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan upaya peningkatan pembangunan kesehatan. Capaian kinerja Dinas Kesehatan yang tertuang dalam indikator-indikator kinerja pelayanan kesehatan mengacu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan. Capaian kinerja pelayanan kesehatan di Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk yang menjadi Peserta jaminan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				78,26	80,00	85,00	90,00	95,00	78,26	33,73	36,97	87,85	87,65	1,00	0,42	0,43	0,98	0,92
Persentase jumlah kunjungan ke faskes TK. Pratama (puskesmas dan jaringannya)				51,60	55,00	60,00	65,00	70,00	51,60	41,57	39,19	109,19	37,40	1,00	0,76	0,65	1,68	0,53
Persentase pemenuhan pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu, usia produktif dan lansia				75,00	52,00	52,33	52,53	52,67	75,00	81,29	71,80	77,14	65,78	1,00	1,56	1,37	1,47	1,25

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00			89,56	100,00	100,00	100,00	100,00	89,56	90,79	91,43	80,24	87,17	1,00	0,91	0,91	0,80	0,87
o Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00			90,32	100,00	100,00	100,00	100,00	90,32	89,80	92,52	92,80	92,33	1,00	0,90	0,93	0,93	0,92
o Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00			94,52	100,00	100,00	100,00	100,00	94,52	95,94	79,30	97,42	94,51	1,00	0,96	0,79	0,97	0,95
o Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100,00			98,58	100,00	100,00	100,00	100,00	98,58	76,17	78,98	62,62	47,53	1,00	0,76	0,79	0,63	0,48
o Cakupan Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar	100,00			93,74	100,00	100,00	100,00	100,00	93,74	100,00	93,36	96,76	0,00	1,00	1,00	0,93	0,97	0,00
o Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100,00			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		3,78	8,59	4,83	67,51		0,04	0,09	0,05	0,68
o Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100,00			81,61	100,00	100,00	100,00	100,00	81,61	75,22	90,68	98,30	65,00	1,00	0,75	0,91	0,98	0,65
o Cakupan Kunjungan Bayi				87,35	80,00	85,00	88,00	90,00	87,35	93,11	39,54	86,55	72,24	1,00	1,16	0,47	0,98	0,80

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelayanan kesehatan rujukan pada masyarakat				94,00	95,00	96,00	96,67	97,00	55,26	55,26	45,59	38,65	62,50	0,59	0,58	0,47	0,40	0,64
o Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)				0,55	0,60	0,65	0,68	0,70	52,19	52,19	39,28	28,16	27,03	94,89	86,98	60,43	41,41	38,61
o Average Length of Stay (ALOS)				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,00	6,00	5,32	4,85	2,08	0,67	0,67	0,59	0,54	0,23
o Net Death Rate (NDR)				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	51,00	51,00	57,22	51,48	48,85	2,04	2,04	2,29	2,06	1,95
o Turn of Interval (TOI)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	8,73	47,64	273,03	2,00	2,00	2,91	15,88	91,01
o Gros Death Rate (GDR)				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	121,27	121,27	115,26	98,17	21,96	2,69	2,69	2,56	2,18	0,49
o Bed Turn Over (BTO)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25,75	25,75	2,14	1,59	2,03	0,52	0,52	0,04	0,03	0,04
Persentase pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat				76,00	77,00	77,00	78,00	78,00		53,17	73,37	88,52	74,36	0,00	0,69	0,95	1,13	0,95
o Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan				80,00	89,00	90,00	90,00	90,00	80,00	83,00	99,57	96,15	97,50	1,00	0,93	1,11	1,07	1,08

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
o Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa				39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	41,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05
o Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan sarana kesehatan tradisional				20,00	20,00	25,00	28,00	30,00	20,00	39,00	25,00	25,00	41,00	1,00	1,95	1,00	0,89	1,37	
o Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar di masyarakat				39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	41,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	
o Jumlah sarana produksi PKRT dan Alkes yang memenuhi syarat kesehatan dan bersertifikat produksi				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	14,00	17,00	23,00	20,00	1,00	0,18	0,21	0,29	0,25	

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Jumlah sarana distribusi toko penyalur alkes dan toko alkes yang memenuhi syarat serta mendapat rekomendasi				50,00	50,00	100,00	150,00	200,00	50,00	26,00	94,00	90,00	0,00	1,00	0,52	0,94	0,60	0,00
o Jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian				100,00	100,00	200,00	300,00	400,00	100,00	65,00	200,00	200,00	280,00	1,00	0,65	1,00	0,67	0,70
Penurunan Jumlah Kematian Ibu				3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	5,00	7,00	12,00	1,00	1,33	2,50	7,00	12,00
Penurunan Angka Kematian Bayi Per 1.000 KL				0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,21	0,07	0,59	0,46	0,58	2,33	0,88	8,44	7,72	11,60
Persentase masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi				70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	70,00			104,30	33,27	1,00	0,00	0,00	1,23	0,37
o Persentase ibu hamil yang mendapat tablet zat besi				84,22	85,00	88,00	90,00	92,00	84,22			80,43	84,48	1,00	0,00	0,00	0,89	0,92

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Persentase balita ditimbang berat badan (D/S)				81,39	85,00	90,00	95,00	98,00	81,39	80,45		80,74	45,86	1,00	0,95	0,00	0,85	0,47
o Persentase Bumil Kurang Energi Kronis				0,45	1,05	1,15	1,25	1,35	0,45	1,05		0,91	0,22	1,00	1,00	0,00	0,73	0,16
o Persentase balita gizi buruk				0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,06	0,11	0,01	0,03	0,11	1,00	2,20	0,14	1,00	5,50
o Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
o Persentase balita dengan berat gizi kurang				0,81	0,81	0,60	0,50	0,30	0,81	0,46		0,48	0,75	1,00	0,57	0,00	0,96	2,50
o Persentase anemia pada ibu hamil				0,52	0,50	0,45	0,40	0,30	0,52	2,04		1,19	1,43	1,00	4,08	0,00	2,98	4,77
o Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif				30,94	35,00	40,00	45,00	50,00	30,94	35,14	32,62	30,41	27,06	1,00	1,00	0,82	0,68	0,54
Persentase pemenuhan pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				78,00	79,00	80,00	82,00	86,00	78,00	90,24	57,34	59,04	67,58	1,00	1,14	0,72	0,72	0,79

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,49	39,15	58,25	67,11	1,00	0,91	0,39	0,58	0,67
o Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	168,62	33,77	56,50	38,83	1,00	1,69	0,34	0,57	0,39
o Persentase penurunan penderita penyakit menular DBD (IR Rate per 100.000 penduduk)				80,02	80,00	78,00	75,00	70,00	80,02	54,11	65,81	46,45	19,22	1,00	0,68	0,84	0,62	0,27
o Persentase penderita DBD yang ditangani				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
o Persentase penemuan pasien baru TB BTA (+) (CNR per 100.000 pddk)				287,88	140,73	160,00	184,00	225,00	287,88	258,79	141,64	148,47	190,63	1,00	1,84	0,89	0,81	0,85
o Persentase Succes Rate TB Paru				83,62	90,00	90,00	90,00	90,00	81,20	65,19	83,91	91,10	87,58	0,97	0,72	0,93	1,01	0,97
o Prevalensi HIV				0,02	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,23	0,05	0,06	0,34	1,00	4,60	1,25	2,00	17,00
o Persentase kasus HIV/AIDS yang diobati				47,00	50,00	52,00	55,00	60,00	47,00	63,19	67,30	152,39	74,33	1,00	1,26	1,29	2,77	1,24

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	217	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi				101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	101,70	94,90	94,41	93,13	79,95	1,00	0,95	0,94	0,93	0,80
o Persentase bayi yang diimunisasi campak				102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	102,50	77,82	92,90	93,97	81,42	1,00	0,78	0,93	0,94	0,81
o Persentase penyakit diare pada balita				3,95	3,75	3,50	3,20	2,75	3,95	18,33	1,56	3,80	3,95	1,00	4,89	0,45	1,19	1,44
Persentase penanggulangan kejadian luar biasa < 24 jam				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan penyakit tidak menular				81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	56,96	56,96	59,42	36,24	52,60	0,70	0,70	0,72	0,44	0,63
o Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15,63	15,63	9,43	8,97	31,55	0,16	0,16	0,09	0,09	0,32
o Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	133,07	133,07	112,80	31,64	59,75	1,33	1,33	1,13	0,32	0,60

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	56,60	56,60	100,00	51,57	82,88	0,57	0,57	1,00	0,52	0,83
o Persentase kelurahan yang melaksanakan posbindu				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78,81	78,81	74,83	88,08	88,08	0,79	0,79	0,75	0,88	0,88
o Persentase pemeriksaan kanker leher rahim (IVA) dan kanker payudara (CBE)				4,25	6,00	10,00	12,00	15,00	0,70	0,70	0,03	0,92	0,74	0,16	0,12	0,00	0,08	0,05
Persentase pemenuhan pencapaian penyehatan lingkungan masyarakat				71,00	72,00	75,00	78,00	80,00	71,00	71,07	72,07	64,49	32,37	1,00	0,99	0,96	0,83	0,40
o Persentase penduduk yang memiliki rumah sehat				91,25	90,00	92,00	95,00	95,00	91,25	90,89	96,63	93,44	50,00	1,00	1,01	1,05	0,98	0,53
o Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak				82,03	85,00	88,00	89,00	90,00	82,03	80,30	76,02	73,13	23,18	1,00	0,94	0,86	0,82	0,26
o Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang layak				79,69	80,00	85,00	90,00	95,00	79,69	82,20	78,18	95,14	90,08	1,00	1,03	0,92	1,06	0,95

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
o Persentase Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat				82,36	80,00	85,00	88,00	90,00	82,36	82,60	82,88	64,37	0,13	1,00	1,03	0,98	0,73	0,00
o Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Berbasis Total Masyarakat				8,61	9,93	11,92	13,25	14,57	8,61	5,96	13,91	11,92	0,66	1,00	0,60	1,17	0,90	0,05
o Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat				84,37	86,00	90,00	92,00	95,00	84,07	84,09	84,77	48,92	30,14	1,00	0,98	0,94	0,53	0,32
Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase Puskesmas yang telah diakreditasi				5,13	51,28	76,90	100,00	100,00	6,00	46,34	71,79	100,00	95,12	1,17	0,90	0,93	1,00	0,95

INDIKATOR KINERJA SE SUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM %	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Puskesmas yang memiliki sistem informasi kesehatan yang terintergrasi				0,00	20,51	46,15	84,62	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,00

Ada beberapa indikator kinerja yg memenuhi target yang telah ditetapkan seperti persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (jkn), persentase pemenuhan pencapaian spm pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu, usia produktif dan lansia, persentase pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat, persentase pemenuhan pencapaian spm pelayanan kesehatan penyakit menular dan persentase pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan. Masih ada indicator standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 belum tercapai dimana target indicator pelayanan standar pelayanan minimal kesehatan 100% terlayani sesuai dengan standar. Salah satu penyebab penurunan pencapaian kinerja menurun signifikans di tahun 2020 disebabkan oleh situasi Kota Medan berada dalam kondisi Pandemi Covid-19. Kasus Covid-19 mengalami peningkatan di Kota Medan, dan Pemerintah Kota Medan melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pandemic COVID-19 terintergrasi dan tersinergitas dengan perangkat daerah lainnya.

Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan di setiap tahunnya hal ini dikarenakan adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Medan, Pusat dan Provinsi terkait dengan pemberian bantuan iuran (PBI)- JKN kepada masyarakat tidak mampu, serta peserta unregistered yang tergolong gelandangan, Mr. X, panti asuhan dan lain-lainnya. Tetapi selain itu, perlunya dukungan peran aktif dari masyarakat untuk menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional aktif/mandiri agar terpenuhinya *universal coverage*.

Persentase pemenuhan pencapaian standar pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu, usia produktif dan lansia mencapai target serta mengalami penurunan capaian kinerja pada tahun 2020. Pencapaian target disebabkan oleh peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu, anak, remaja dan lansia dengan kegiatan yang didukung dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas, yakni kegiatan upaya kesehatan ibu, upaya kesehatan neonates dan bayi, upaya kesehatan anak balita dan pra sekolah, upaya kesehatan reproduksi, upaya kesehatan lanjut, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan kegiatan penyediaan transport kader kelompok lansia. Selain itu, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan/skrining kesehatan pada usia produktif agar dapat mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh pola hidup/gaya hidup, tempat bekerja dan lain-lainnya.

ada penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya (2019) dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti penjangkauan anak sekolah terkait dengan adanya efisiensi anggaran untuk pengoptimalisasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dan adanya mekanisme protocol kesehatan yang diterapkan sehingga upaya preventif dan promotif yang menjangkau langsung sasaran tidak dapat terlaksana optimal

Persentase pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat mengalami pencapaian target dan sekaligus penurunan kinerja di tahun 2020 dikarenakan adanya program kegiatan yang mendukung baik yang didanai dari APBD Kota Medan maupun APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan seperti pemenuhan kebutuhan obat, pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat, PKRT, Alat kesehatan dan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan kerja dan olah raga. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dikarenakan pandemic COVID-19 dimana diberlakukannya protocol kesehatan terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaranluasan virus corona (COVID-19).

Persentase pemenuhan pencapaian spm pelayanan kesehatan penyakit menular mengalami pencapaian dan penurunan di tahun 2020 dapat disebabkan mempengaruhi tercapainya capaian kinerja tersebut ada program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang banyak menitikberatkan pada kegiatan fogging sarang nyamuk, peningkatan imunisasi, surveilans epidemiologi, TB, HIV/AIDS, serta program upaya kesehatan masyarakat yakni dalam kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator kinerja persentase pemenuhan pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan penyakit menular, meningkatkan peran aktif puskesmas dan masing-masing pemegang program penyakit menular, memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung kegiatan

pencapaian indikator kinerja. Namun, upaya pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan penyakit menular mengalami hambatan dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dikarenakan adanya mekanisme penerapan protocol kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta untuk efisiensi anggaran dalam penanggulangan wabah tersebut.

Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan mengalami peningkatan dikarenakan pemenuhan pencapaian akreditasi puskesmas sebanyak 39 puskesmas sedangkan 2 (dua) puskesmas belum tercapai dikarenakan pada tahun direncanakan 2020 terjadi Pandemic Covid-19, dan untuk penerapan system informasi kesehatan sudah semua puskesmas, namun diharapkan konsisten dalam penerapan system informasi kesehatan di puskesmas tetap berjalan.

Sedangkan untuk pencapaian penurunan kematian ibu, kematian bayi, pemenuhan pelayanan kesehatan rujukan, perbaikan gizi buruk, kesehatan lingkungan dan penyakit tidak menular belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian penurunan angka kematian ibu belum tercapai dan meningkat, dimana tahun 2018 sebanyak 5 orang, tahun 2019 sebanyak 7 orang, dan tahun 2020, jumlah kematian ibu sebanyak 12 orang. Berbagai usaha yang dilakukan dengan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kegiatan Jaminan Persalinan, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan yang mendukung kesehatan ibu dan anak, dan kegiatan pendukung pada Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, pencatatan dan pelaporan semakin baik dikarenakan adanya aplikasi MDN (*Maternal Death Notification*).

Upaya percepatan penurunan kematian ibu dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ini mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan dan pelayanan keluarga berencana. Namun, upaya penurunan jumlah kematian ibu tersebut mengalami hambatan dikarenakan pandemic COVID-19 sehingga upaya promotif dan preventif yang dilakukan langsung kepada sasaran ibu hamil dan ibu bersalin tidak dapat berjalan maksimal.

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Pada tahun 2018 realisasi sebesar 0.59 per 1000 kelahiran hidup dengan pencapaian kinerja sebesar 6.43% dan di tahun 2019 sebesar 0.46 per 1000 kelahiran hidup dengan pencapaian kinerja sebesar 103%. Sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 0,58 per 1000 kelahiran hidup. Adapun penyebab kematian

bayi sebanyak 22 orang, lahir mati (7 orang), diare (1 orang), Penumonia (1 orang), Lain-lainnya (6 orang), BBLR (4 orang), kelainan bawaan (1 orang) dan Asifiksia (2 orang). Tercapainya capaian kinerja angka kematian bayi yakni dilakukan dengan Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kegiatan Jaminan Persalinan, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan yang mendukung kesehatan ibu dan anak, kegiatan pendukung pada Jaminan Kesehatan Nasional dan pemberian makanan tambahan untuk BUMIL KEK. Namun, upaya penurunan angka kematian bayi tersebut mengalami hambatan dikarenakan pandemic COVID-19 sehingga upaya promotif dan preventif yang dilakukan langsung kepada sasaran tidak dapat berjalan maksimal.

Pencapaian persentase masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja adalah didukung dengan pembiayaan alokasi anggaran baik dari APBN dan APBD Kota Medan. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat baik dari penurunan stunting, pembinaan UPGK, KP3G dan pemberian makanan tambahan (PMT) Balita dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Namun, upaya peningkatan persentase masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi mengalami hambatan dikarenakan pandemic COVID-19 sehingga upaya promotif dan preventif yang dilakukan langsung kepada sasaran tidak dapat berjalan maksimal.

Pencapaian pelayanan kesehatan rujukan belum tercapai dikarenakan perlunya peningkatan fasilitas serta pelayanan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (RSUD Dr. Pirngadi). Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rujukan, bukan hanya kualitas dari tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan tapi pengadaan alat kedokteran, obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan lain-lain harus didukung oleh Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Pusat melalui APBD Kota Medan dan Dana Alokasi Khusus. Penurunan pelayanan pencapaian persentase pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan, menjadi bahan pertimbangan klasifikasi RSUD Dr Pirngadi Kota Medan type B Pendidikan mengingat pemberlakuan sistem rujukan berjenjang dari faskes tingkat dasar ke faskes rujukan ke type C mempengaruhi langsung dengan BOR, ALOS, TOI, dan BTO.

Pencapaian pemenuhan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular Pelaksanaan untuk mencapai kinerja tersebut didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Program Upaya Kesehatan masyarakat (bantuan operasional kesehatan/Puskesmas). Adapun faktor-faktor penghambat tercapainya keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi masih berdasarkan jumlah kunjungan yang terdaftar berkunjung ke puskesmas

2. Masih diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan Posbindu KIT
3. Untuk pemeriksaan kanker leher rahim dan kanker payudara bukan hanya dengan IVA dan CBE, namun pencatatan dan pelaporan terkait metode yang dilakukan diluar IVA dan CBE belum dilaporkan.
4. upaya pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan penyakit tidak menular mengalami hambatan dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dikarenakan adanya mekanisme penerapan protocol kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta untuk efisiensi anggaran dalam penanggulangan wabah tersebut

Pemenuhan pelayanan kesehatan lingkungan didukung pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan (Bantuan Operasional Kesehatan/Puskesmas), Pelaksanaan pemucuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Kelurahan serta program pengembangan lingkungan sehat. Perlunya dukungan dari lintas sektor dan lintas program demi tercapainya peningkatan penyehatan lingkungan masyarakat, dan pembinaan terhadap rumah sehat, akses sanitasi yang layak, akses air minum yang layak, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan masyarakat. Namun, upaya pemenuhan pencapaian penyehatan lingkungan masyarakat mengalami hambatan dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat berjalan dikarenakan adanya mekanisme penerapan protocol kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta untuk efisiensi anggaran dalam penanggulangan wabah tersebut.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Dinas Kesehatan Kota Medan untuk pembiayaan anggaran di dukung oleh APBD Kota Medan, dan sumber dana APBN yakni Dana Alokasi Khusus baik fisik dan Non fisik. Untuk pencapaian realisasi kinerja anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.806.029.000	10.124.581.072	8.502.752.929	15.554.009.281	13.827.790.794	7.916.695.330	8.245.095.852	7.363.943.766	12.335.203.877	11.162.359.736	89,90	81,44	86,61	79,31	80,72	57,03	-21,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.623.799.000	1.188.100.000	403.790.190	427.627.762	3.932.529.920	968.904.553	-	362.815.000	417.813.952	1.855.766.930	59,67	0,00	89,85	97,71	47,19	142,18	-18,45
Program peningkatan disiplin aparatur	1.657.500.000	-	-	1.790.094.600	-	1.589.032.500	-	-	1.755.410.000	-	95,87	0,00	0,00	98,06	0,00	-100,00	-11,23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	192.525.000	197.818.000	207.294.021	808.165.161	-	140.863.600	149.471.100	201.750.546	401.367.000	-	73,17	75,56	97,33	49,66	0,00	-100,00	-28,79
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	196.000.000	136.750.000	63.033.000	5.000.000	-	110.475.000	66.270.336	-	5.000.000	-	56,36	48,46	0,00	100,00	0,00	-100,00	-19,21
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.889.620.000	22.290.449.115	14.420.206.093	15.964.999.501	18.031.647.881	5.179.579.932	18.409.722.926	10.300.953.468	14.926.110.813	17.498.280.744	65,65	82,59	71,43	93,49	97,04	128,55	-76,76
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	172.028.629.275	207.810.845.743	237.095.199.127	327.201.969.907	331.621.698.294	149.376.276.239	160.944.621.908	198.800.430.888	226.597.107.717	226.566.014.153	86,83	77,45	83,85	69,25	68,32	92,77	-28,12
Program Pengawasan Obat dan Makanan	44.820.000	58.350.000	90.857.120	30.490.000	-	-	54.550.000	73.850.000	30.490.000	-	0,00	93,49	81,28	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.155.694.000	4.759.653.000	3.113.706.349	452.923.090	64.390.200	4.908.045.500	4.394.478.000	2.414.298.199	440.403.090	55.990.200	79,73	92,33	77,54	97,24	86,95	-98,95	3,12
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.813.000.000	2.115.492.000	1.813.621.830	4.124.999.678	4.391.325.410	1.552.792.400	1.919.594.000	1.234.252.550	4.074.655.194	3.143.105.893	85,65	90,74	68,05	98,78	71,58	142,21	-26,60
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	522.800.000	-	-	62.104.000	-	218.940.000	-	-	61.104.000	-	41,88	0,00	0,00	98,39	0,00	-100,00	252,54
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.443.705.000	1.350.382.000	1.703.968.298	3.520.576.559	2.069.904.600	2.041.599.564	736.025.352	1.217.310.137	2.555.336.776	1.276.266.201	83,55	54,50	71,44	72,58	61,66	-15,30	51,19
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.062.290.000	5.772.820.000	-	-	1.676.100.000	330.471.800	1.740.311.297	-	-	1.230.119.000	31,11	30,15	0,00	0,00	73,39	57,78	-94,28

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	17.024.928.908	4.804.993.909	9.207.884.000	9.552.667.000	1.392.528.000	8.782.236.760	400.950.000	1.949.152.160	5.944.378.909	1.341.681.000	51,58	8,34	21,17	62,23	96,35	-91,82	82,77
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	73.790.000	-	-	-	-	58.275.000	-	-	-	-	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	388.830.000	336.600.000	432.200.100	337.097.800	348.400.000	333.000.000	334.800.000	337.600.000	337.097.800	86.850.000	85,64	99,47	78,11	100,00	24,93	-10,40	-1,07
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	30.000.000	324.000.000	269.410.000	1.057.270.268	826.396.000	-	31.360.000	256.200.000	967.737.928	787.644.000	0,00	9,68	95,10	91,53	95,31	2.654,65	-100,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan RS	206.527.041.469	206.527.041.469	206.878.833.000	206.878.833.000	206.878.833.000	164.469.556.215	116.778.724.048	100.255.612.161	90.974.889.255	89.260.082.556	79,64	56,54	48,46	43,97	43,15	0,17	-20,36
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	0	-	-	51.352.791	-	-	-	-	14.513.900	-	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	0	-	-	4.463.664.100	7.022.287.285	-	-	-	4.460.390.216	6.934.046.278	0,00	0,00	0,00	99,93	98,74	0,00	0,00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	0	-	-	100.000.000	3.500.000.000	-	-	-	97.437.425	3.484.928.250	0,00	0,00	0,00	97,44	99,57	0,00	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	0	-	-	1.205.475.972	1.089.800.000	-	-	-	1.137.413.588	1.078.872.400	0,00	0,00	0,00	94,35	99,00	0,00	0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun Anggaran 2017)	0	-	416.367.700	-	-	-	-	416.367.700	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Tahun Anggaran 2017)	0	-	128.263.900	-	-	-	-	128.263.900	-	-	81,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Tahun Anggaran 2017)	0	-	427.906.907	-	-	-	-	427.906.907	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Tahun Anggaran 2017)	0	-	689.910.200	-	-	-	-	689.910.200	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Tahun Anggaran 2017)	0	-	137.200.000	-	-	-	-	137.200.000	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Tahun Anggaran 2017)	0	-	85.800.000	-	-	-	-	85.800.000	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Tahun Anggaran 2017)	0	-	706.725.480	-	-	-	-	706.725.480	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya (Tahun Anggaran 2017)	0	-	3.195.069.756	-	-	-	-	3.195.069.756	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	-	-	-	69.600.000	-	-	-	-	5.695.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00
JUMLAH	428.481.001.652	467.797.876.308	489.990.000.000	593.589.320.470	596.743.231.384	347.976.744.394	314.205.974.819	330.555.412.818	367.533.861.440	365.767.702.341	81,21	67,17	67,46	61,92	61,29	39,27	-25,61

Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 29,27% sedangkan untuk realisasi anggaran dinas kesehatan kota medan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -25,81 %. Peningkatan anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan perlu diimbangi dengan realiasi anggaran, dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah direncanakan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran kondisi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Medan terkait dengan kinerja program pelayanan kesehatan, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan kesehatan Kota Medan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tantangan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Medan mengingat Kota Medan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.435.252 (BPS, 2021) dengan laju pertumbuhan penduduk meningkat dari sebelumnya sebesar 1,45 % dengan kepadatan penduduk sebesar 9.186.16, dengan mobilitas yang tinggi adalah sebagai berikut :

- Peningkatan akan penyebaran penyakit dan gaya hidup perkotaan berimbas dengan pola hidup yang tidak sehat meningkatkan resiko penyakit tidak menular.
- Pemenuhan dengan kebutuhan masyarakat kota medan terhadap pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan tingkat rujukan mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat.
- Pemenuhan tenaga medis dan paramedis serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan kesehatan seperti (obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan lain-lain).
- pelayanan kesehatan yang optimal dengan menggunakan sistem informasi kesehatan yang ada serta didukung oleh pencatatan dan pelaporan yang terintergrasi. Apadin pengaplikasian berupa sistem informasi berbasis digital, sistem informasi rumah sakit, aplikasi satu data kesehatan (ASDK) dan lain-lain
- Belum semua masyarakat kota medan terjamin dalam pembiayaan asuransi kesehatan sehingga untuk tercapainya total coverage tidak hanya diperlukan dukungan dari pemerintah daerah baik Kota maupun Provinsi tetapi peran aktif masyarakat dalam keikutsertaan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional
- walaupun tingkat usia harapan hidup meningkat 73,14 tahun serta Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 80,98, seiring dengan penurunan kemiskinan di penduduk kota medan, namun untuk status gizi masyarakat masih menjadi permasalahan selain adanya gizi buruk, kurang serta stunting kota medan juga dihadapkan dengan permasalahan gizi lebih (obesitas).
- pembangunan kesehatan bukan saja merupakan tanggung jawab dinas kesehatan tetapi juga melibatkan lintas sektor, lintas program dan masyarakat, guna tercapainya pembangunan kesehatan yang searah dan sinergis maka perlunya meningkatnya kordinasi serta kerja sama dengan lintas sektor dan

lintas program dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat melakukan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)

Disamping tantangan yang dihadapi, banyak peluang-peluang yang ada untuk mengembangkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:

- adanya regulasi dari pemerintah daerah kota medan yang membantu untuk peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan seperti regulasi terkait kawasan tanpa rokok, karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Medan, retribusi pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu, sistem kesehatan kota medan, konvergensi pencegahan stunting di Kota Medan dan lain-lain.
- adanya kordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dengan pemenuhan pembangunan kesehatan baik dari segi infrastruktur, jaminan kesehatan, ketahanan pangan, komunikasi dan informasi dan perangkat daerah lainnya
- Kota Medan merupakan pusat kota sehingga akses mobilitas sudah memadai untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan.
- adanya dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam anggaran kesehatan kota medan yang semakin meningkat melalui dana alokasi khusus, dana APBD Kota Medan.
- Banyaknya dukugan dari pihak-pihak swasta/Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung dalam pembangunan kesehatan

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis hasil capaian kinerja selama tahun 2016-2021 serta identifikasi terhadap dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan capaian dari berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Kesenjangan kinerja secara umum dapat dilihat dari terjadinya belum tercapainya indikator kinerja standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan kematian ibu, kematian bayi, pencapaian kinerja penanggulangan perbaikan gizi masyarakat (termasuk *stunting*), kesehatan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular dan penerapan system informasi kesehatan baik di puskesmas dan rumah sakit.

Permasalahan utama tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategis dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode 2021-2026.

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kesehatan ibu dan anak	Adanya peningkatan kematian ibu dan anak	belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimal, jika perlu menjemput sasaran guna tercapainya target sasaran yang telah dicapai
		Masih belum terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan	Pelrunya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan skrining pada ibu dan anak yang memiliki resiko tinggi komplikasi dan lain-lainnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan pendekatan <i>continuum of care</i>	Memkasimalkan pelayanan puskesmas mampu poned
		Belum optimalnya pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga	Kurangnya konsiten petugas kesehatan dikarenakan rangkap program pekerjaan dalam pelaksanaannya Dan lain-lainnya
	Masih rendahnya status gizi	Masih ada ditemukan kasus gizi buruk, stunting, kurus dan ditambah dengan gizi lebih	masih rendahnya upaya suplementasi gizi, belum optimalnya surveilans gizi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, belum optimalnya kordinasi lintas sektor dan program dalam penanggulangan masalah gizi, belum optimalnya status gizi masyarakat cakupan asi eksklusif yang masih kurang bagi anak usia 0-6 bulan dikarenakan kurangnya sarana di lingkungan perkantoran dan ditempat-tempat umum dan edukasi atau penyuluhan masyarakat.
	Tingkat kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Merupakan daerah endemis penyakit DBD, masih ada DO TB, kasus HIV yang meningkat, belum terpenuhinya cakupan imunisasi lengkap pada bayi ditambah lagi Kota Medan menghadapi permasalahan ganda yakni Penyakit Tidak Menular semakin meningkat seiring dengan pola gaya hidup masyarkat perkotaan. Ditambah dengan rendahnya kualitas kesehatan lingkungan	Kota Medan merupakan daerah endemis penyakit DBD, masih ada nya kasus TB MDR, belum semua bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap, masih rendahnya deteksi dini terhadap factor resiko penyakit tidak menular, kurangnya partsipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>masih banyak nya kasus covid-19 sehingga perlu pencegahan dan penanggulangan penyakit covid-19 lebih optimal masih rendah nya sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)</p> <p>masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan pada TTU, dan TPM optimalisasi kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, imunisasi, serta surveilans penyakit</p>
	Akses dan mutu pelayanan kesehatan masih ada yang belum sesuai standar	belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	<p>perlunya pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk mendukung akreditasi dan re-akreditasi faskes tk. Dasar dan rujukan serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat</p>
			<p>Pemenuhan tata ruang fasilitas pelayanan kesehatan dasar harus sesuai dengan permenkes no. 75 tahun 2014</p>
			<p>Pengaplikasian manajemen puskesmas dan rumah sakit masih belum optimal</p>
			<p>status akreditasi purnama puskesmas masih sebanyak 2 (dua) puskesmas.</p>
		<p>belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan berbasis sistem informasi digital/sistem informasi kesehatan</p>	<p>fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan pelayanan kesehatan rujukan masih belum menggunakan sistem informasi kesehatan (SIKDA) dan SIM-RS secara optimal</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			data kesehatan belum terintergrasi sehingga aplikasi satu data kesehatan belum optimal berjalan
		Belum semua masyarakat kota medan masuk ke dalam jaminan kesehatan nasional	data masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan yang belum tersinkronisasi, dan sinergitas kemiskinan dan kesehatan lintas sektor belum optimal

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembanguann serta isu-isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah Maju dan Kondusif”* dimana diharapkan Kota Medan dapat berperan dalam perubahan di Tingkat Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

2. Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima,

adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

4. Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

5. Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital dan sosial budaya.

7. Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan telaah terhadap Misi 2 yakni Medan Maju untuk dapat mendukung pencapaian-pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.2
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH KOTA
MEDAN**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif⁷				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Medan Maju			
1.1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Belum semua masyarakat memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	Belum semua masyarakat kota Medan aktif menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan	Adanya pemberian bantuan iuran (PBI) JKN masyarakat yg tidak mampu, dan unregistered melalui anggaran APBD, APBD Provinsi dan Pusat

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
		Fasilitas pelayanan kesehatan baik dasar dan rujukan belum sesuai dengan standar	Masih perlunya rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan serta pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum adekuat.	Untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dan terkordinasi dengan perangkat daerah lain, adanya anggaran yang mendukung pemenuhan baik fasilitas pelayanan kesehatan, sarana dan prasarananya. Terakreditsinya fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan system informasi	System informasi kesehatan yang belum terintegrasi, dan belum maksimalnya pemanfaatan system informasi berbasis teknologi	Penguatan implementasi system informasi kesehatan baik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan dengan pencatatan dan pelaporan dan di Puskesmas dengan SIKDA serta di RSUD dengan SIM –RS serta aplikasi lainnya
		Masih lemahnya PHBS dan GERMAS baik di masyarakat maupun diperkantoran dan ditempat-tempat umum	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk PHBs, dan Germas, belum semua fasilitas umum memenuhi kebutuhan untuk kesehatan seperti (ruang pojok ASI) baik diperkantoran maupun ditempat umum	Adanya regulasi yang mendukung perubahan pola hidup menjadi lebih baik dengan terbitnya Kawasan Tanpa Rokok, Stunting. Beberapa fasilitas umum masyarakat sudah ada pojok ASI (MAL), Puskesmas Ramah Anak dan lain-lain.
		Belum maksimalnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada	Belum optimalnya dalam implementasi analisa jabatan dan analisis beban kerja	Ada regulasi yang mengatur terkait analisis jabatan ASN

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026, melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini, hasil telaah antara Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3.
TELAAHAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN RI

NO	SASARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	SASARAN DINKES PROV-SU	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesehatan ibu dan anak • Meningkatnya status gizi masyarakat 	Masih peningkatan kematian ibu dan bayi, belum tercapainya standar pelayanan minimal terkait dengan pelayanan kesehatan ibu baik bersalin dan ibu hamil, bayi baru lahir, dan lain-lainnya, masih ditemukannya kasus gizi buruk, stunting, kurang, dan lebih di masyarakat	Beberapa kehamilan dan bayi dengan resiko tinggi teridentifikasi, belum optimalnya skrining dan surveilans pada ibu hamil, bersalin dan bayi serta anak dan juga terkait dengan gizi di masyarakat,	Adanya dukungan anggaran baik dari APBD Kota Medan dan APBD terkait peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, adanya regulasi yang mendukung dalam penanggulangan gizi (stunting)
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan		Masih ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diperlukan untuk direhabilitasi, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana fasyankes dasar dan rujukan seperti alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat serta sarana dan prasarana pendukung non kesehatan	Masih perlu identifikasi kebutuhan terkait sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Adanya anggaran yang mendukung baik oleh APBD, APBN dan BLUD, Adanya kordinasi dengan lintas sector terkait pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan

NO	SASARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	SASARAN DINKES PROV-SU	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Menurunya angka kesakitan	Masih tinggi angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, dimana merupakan salah satu daerah endemis penyakit, masih ada penyakit seperti kusta, TB, dan penyakit menular lainnya, disertai masih kurangnya kesadaran untuk deteksi dini terhadap factor resiko penyakit tidak menular, kurang kesadaran masyarakat terkait dengan PHBS GERMAS, dan pencegahan terkait penyakit menular dna tidak menular, Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan Kota Medan masih mengalami Kota terdampak COVID-19 dengan katagori yang tinggi.	Tingginya mobilitas penduduk dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta/peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit baik itu wabah, dan penyakit tidak menular. Perlunya di optimalkan surveilans terhadap penyakit menular dan system kewaspadaan dini terhadap penyakit. Pengoptimalkan ketersediaan data yang realible dan valid untuk menggambarkan kondisi dari tingkat kesakitan dari penyakit menular	Adanya dukungan anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit baik penyakit menular dan tidak menular. Adanya regulasi yang mendukung penanganan penyakit dan wabah. Pengoptimalkan system informasi pelaporan digital dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk penyakit menular dan tidak menular
	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan		Masih kurangnya pengawasan terhadap distributor alat kesehatan, dan kefarmasian. Perlunya aplikasi mendukung untuk kefarmasian terkait status ketersediaan obat-obatan. Perlunya kalibraasi alat kesehatan, alat laboratorium baik di fasyankes dasar dan rujukan	Masih kurang pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia alat kesehatan dan obat-obatan di Kota Medan sudah sesuai standar, masih belum menggunakan aplikasi persediaan untuk obat	Adanya dukungan penganggaran dari APBD dan APBN, Peningkatan kapasitas petugas kefarmasian dalam menyikapi kebutuhan sarana digitalisasi pembenahan data ketersediaan obat, Adanya kalibarsi alat kesehatan

NO	SASARAN KEMENTERIAN KESEHATAN	SASARAN DINKES PROV-SU	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
	Terjaminnya pembiayaan kesehatan		Alokasi anggaran terfokus pada pembiayaan jaminan kesehatan nasional	Sebagian besar pemanfaatan pembiayaan kesehatan dialokasikan untuk pembiayaan jaminan kesehatan nasional	Ada dukungan anggaran dari dana APBD dan APBD provinsi serta APBN untuk memenuhi program kegiatan prioritas lainnya dan kordinasi dari lintas sector dan lintas program untuk mendukung pembangunan kesehatan di Kota Medan
	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Masih belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal kesehatan yang baru sesuai dengan PERMENKES NO. 43 TAHUN 2019	Belum optimal dan terkordinasi menggunakan perencanaan dan penganggaran standar pelayanan minimal di tingkat Puskesmas sesuai yang diamanatkan oleh Permenkes	Adanya dukungan Bantuan Operasional Kesehatan dan amanat Permen dagri terkait dengan pengalokasian anggaran pemenuhan SPM dan APBD
	Meningkatnya efektifitas pengelolaan Litbangkes dan system informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan		Belum optimal implementasi system informasi kesehatan baik di fasyankes dasar maupun rujukan	Belum konsisten dalam penerapan system informasi kesehatan di fasyankes dasar dan rujukan	Adanya dukungan dari kementerian kesehatan dan pemerintah Kota Medan dalam mendukung system informasi digital

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, social dan ekonomi ke dalam strategis pembangunan untuk mennjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (RKP).

Berdasarkan dokumen KLHS Kota Medan memiliki kepentingan dan komitmen dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*, masih terdapat pembangunan kesehatan yang harus dituntaskan, maka Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan 4 (empat) tujuan yakni

- Tujuan 1: tanpa Kemiskinan dimana mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Yakni salah satunya dengan peningkatan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan, persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, dan imunisasi dasar lengkap
- Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Dalam pembangunan kesehatan maka didukung dengan penurunan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, penurunan prevalensi stunting prevalensi malnutrisi pada anak balita, prevalensi anemia pada ibu hamil, persentase bayi usia kurang 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif,
- Tujuan 3: Menjamin kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Ditandai dengan penurunan jumlah kematian ibu, bayi, balita, penurunan prevalensi HIV, eliminasi TB, MALARIA, penurunan angka kesakitan kusta, filariasis, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, dengan prevalensi merokok dibawah usia 18 tahun, tekanan darah tinggi, obesitas, kesehatan jiwa, Terjaminnya jaminan pemeliharaan kesehatan, ketersediaan obat dan vaksin, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan

- Tujuan ke 6: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua. Dimana dapat dilihat dengan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, ketersediaan air bersih dan rumah sehat.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun isu strategis yang diangkat dalam rencana strategis ini ditetapkan berdasarkan berpengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab OPD Dinas Kesehatan, mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan dan kemudahannya untuk dikelola.

Adapun isu strategis Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan ibu, bayi, dan balita
2. Status Gizi Masyarakat yang memiliki beban ganda yakni gizi kurang dan gizi lebih
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
4. Kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular
5. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang mencakup Pemenuhan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan baik medis dan non medis, serta terstandarisasi fasilitas pelayanan kesehatan
6. Kegawatdaruratan bencana, wabah termasuk didalamnya kejadian luar biasa dan krisis kesehatan
7. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis system informasi kesehatan/digital mencakup pencatatan dan pelaporan yang terintergrasi
8. Peningkatan mutu tenaga kesehatan, mencakup perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Kinerja pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, diuraikan melalui keterkaitan dengan misi Kepala Daerah Terpilih, tujuan, serta sasaran. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta agar menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasaran nya dan target kinerjanya. Adapun tujuan dan sasaran OPD Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat		<i>Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat</i>	0,68	0,69	0,69	0,7	0,7	0,71
		Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat	<i>Persentase Cakupan Layanan Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC)</i>	80	85	88	90	95	98
			<i>Prevalensi Stunting</i>	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
			<i>Persentase Pencapaian Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit</i>	80	82	84	86	88	90
			<i>Persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan</i>	62	64	65	67	68	70
		Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi</i>	95,12	100	100	100	100	100
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	70	72	74	76	78	80

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 menjadi dasar untuk penetapan strategi dan arah kebijakan yang dapat menjawab semua permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di Kota Medan.

Berikut ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026.

**TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	
1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat	1.1.1 Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).	1.1.1.1 Sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal Health Coverage (UHC)	
			1.1.2.1 Pengintegrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sector	
		1.1.2 Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan	1.1.2.1 Penguatan dan pengembangan inovasi pelayanan kesehatan rujukan dengan sistem informasi kesehatan	
			1.1.2.2 optimalisasi layanan rujukan di masyarakat	
		1.1.3 Peningkatan gizi masyarakat	1.1.3.1 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	1.1.3.2 Penguatan lintas sektor dalam intervensi sensitif dan spesifik dalam penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
		1.1.4 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1.1.4.1 Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
			1.1.4.2 efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi masyarakat
	1.2 Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	1.2.1 Peningkatan mutu layanan kesehatan tingkat pertama terstandarisasi dan didukung dengan sistem informasi teknologi	1.2.1.1 Penguatan dan pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
		1.2.2 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	1.2.2.1 Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar pelayanan
			1.2.2.2 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkait pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar
			1.2.2.3 pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar pelayanan
			1.2.2.4 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkait pelayanan kesehatan rujukan

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, diperlukan rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 (terlampir).

Adapun Program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1.1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota
 - 1.2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota.
 - 1.3. Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintergrasi
 - 1.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 2.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- 3.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 4.2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - 4.3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 4.4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 4.5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 5.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan adanya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban atau hasil kegiatan tetapi juga menjadi elemen krusial pada saat perencanaan terutama dalam perencanaan kinerja.

Dengan adanya penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan keberhasilannya.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan (RPJMD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Medan dalam tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			1	2	3	4	5	
1	Persentase Cakupan Layanan Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC)	80	80	85	88	90	95	98
2	Prevalensi Stunting	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
3	Persentase Pencapaian Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	80	80	82	84	86	88	90
4	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan	62	62	64	65	67	68	70
5	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	95,12	95,12	100	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	72	74	76	78	80


BAB 8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan OPD Dinas Kesehatan Kota Medan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan wajib OPD Dinas Kesehatan Kota Medan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diseralaskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Medan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Medan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kesehatan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Medan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kesehatan dan atau target kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Medan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan Kota Medan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan. Laporan Kinerja tersebut akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan ini.

Medan,
**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**



Dr. H. MARDOHAR TAMBUNAN
Pembina
NIP. 19680407 200212 1 001

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Poin	0,68	0,68		0,69		0,69		0,70		0,70		0,71		0,71		Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat			Persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan	%	54,69	62		64		65		67		68		70		70		Dinas Kesehatan		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				161.234.469.711		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		961.113.404.711		Dinas Kesehatan		
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	161.234.469.711	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	961.113.404.711		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				161.234.469.711		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		961.113.404.711		Dinas Kesehatan		
				Persentase kunjungan masyarakat ke rumah sakit	%	68	70	161.234.469.711	72	159.975.787.000	75	159.975.787.000	78	159.975.787.000	80	159.975.787.000	85	159.975.787.000	85	961.113.404.711		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				161.234.469.711		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		159.975.787.000		961.113.404.711		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah pengelolaan keuangan BLUD yang terpenuhi	laporan	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.338.000.000		2.000.000.000		3.172.400.000		3.176.000.000		3.279.600.000		3.303.200.000		17.269.200.000		Dinas Kesehatan		
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	2.338.000.000	100	2.000.000.000	100	3.172.400.000	100	3.176.000.000	100	3.279.600.000	100	3.303.200.000	100	17.269.200.000		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		14.000.000.000		Dinas Kesehatan		
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan yang memenuhi standar	%	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	14.000.000.000		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				2.000.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		14.000.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara	unit	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				338.000.000		0		480.000.000		480.000.000		580.000.000		600.000.000		2.478.000.000		Dinas Kesehatan		
				Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	338.000.000	0	0	100	480.000.000	100	480.000.000	100	580.000.000	100	600.000.000	100	2.478.000.000		Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					338.000.000		0		480.000.000		480.000.000		580.000.000		600.000.000		2.478.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan pendukung operasional pelayanan rumah sakit	Kegiatan	2	2		0		2		2		2		2		8		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0		0		192.400.000		196.000.000		199.600.000		203.200.000		791.200.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase faskes yang memenuhi syarat sesuai dengan standar	%	0	0	0	0	0	100	192.400.000	100	196.000.000	100	199.600.000	100	203.200.000	100	791.200.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					0		0		192.400.000		196.000.000		199.600.000		203.200.000		791.200.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kegiatan	0	0		0		2		2		2		2		8		Dinas Kesehatan	
				persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta/ universal health coverage (UHC)	%	80	80		85		88		90		95		98		98		Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					458.254.042.372		394.338.905.280		440.960.545.448		462.539.338.757		487.785.597.256		529.226.415.804		2.773.104.844.917	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	458.254.042.372	100	394.338.905.280	100	440.960.545.448	100	462.539.338.757	100	487.785.597.256	100	529.226.415.804	100	2.773.104.844.917	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					76.159.212.922		96.239.190.329		125.757.530.857		123.342.098.943		135.131.573.837		150.264.850.000		706.894.456.888	Dinas Kesehatan	
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan yang memenuhi standar	%	100	100	76.159.212.922	100	96.239.190.329	100	125.757.530.857	100	123.342.098.943	100	135.131.573.837	100	150.264.850.000	100	706.894.456.888	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas					9.500.000.000		13.000.000.000		14.300.000.000		13.500.000.000		13.500.000.000		13.500.000.000		77.300.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				jumlah Puskesmas yang dibangun	unit	3	3		3		3		3		3		3		18		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0		0		7.500.000.000		0		0		0		7.500.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	unit	0	0		0		1		0		0		0		1		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					0		3.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		23.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	0		3		5		5		5		5		28		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					180.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.180.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara	unit	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.990.000.000		3.532.389.550		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		20.522.389.550		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	unit	1	8		1		5		5		5		5		29		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				34.950.186.172		48.768.800.779		51.645.680.857		54.010.248.943		55.279.723.837		62.393.000.000		307.047.640.588		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	unit	2	15		4		4		4		4		4		35		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin				13.415.256.561		21.500.000.000		36.500.000.000		40.500.000.000		50.500.000.000		56.000.000.000		218.415.256.561		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah obat, vaksin yang diadakan	unit	3	4		4		4		4		4		4		24		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				14.659.430.189		5.000.000.000		5.500.000.000		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		44.659.430.189		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	unit	3	4		3		4		4		4		4		23		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		750.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	unit	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				464.340.000		1.088.000.000		1.461.850.000		481.850.000		501.850.000		2.521.850.000		6.519.740.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin dan berkala	unit	81	81		81		82		82		82		82		82		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				382.094.829.450		296.920.801.951		313.927.194.591		337.918.163.814		351.371.365.819		377.674.968.444		2.059.907.324.069		Dinas Kesehatan		
				Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	382.094.829.450	100	296.920.801.951	100	313.927.194.591	100	337.918.163.814	100	351.371.365.819	100	377.674.968.444	100	2.059.907.324.069		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				645.126.000		12.320.000		38.500.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		800.946.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	orang	38.145	38.145		40.053		42.055		44.158		46.366		48.684		259.462		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				1.417.550.000		1.580.077.000		1.100.000.000		1.650.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		9.297.627.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertent	orang	38.565	38.565		40.494		42.518		44.644		46.877		49.220		262.319		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				50.200.000		0		35.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		230.200.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir sesuai dengan standar pada kurun waktu satu tahun	orang	37.313	37.313		0		41.137		43.194		45.354		47.622		253.798		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				69.500.000		0		50.000.000		65.000.000		80.000.000		120.000.000		384.500.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah balita usia 0 59 Bulan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	orang	75.153	75.153		0		82.856		86.999		91.349		95.916		511.182		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				256.400.000		0		61.371.200		67.508.320		74.259.152		81.685.067		541.223.739		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d 9 dalam sekolah dan usia 7 s.d 15 tahun di luar sekolah yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	83.703	83.703		0		92.282		96.897		101.741		106.828		106.828		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				53.343.900		26.400.000		60.000.000		75.000.000		55.000.000		40.000.000		309.743.900		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah penduduk usia 15 59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	46.846	46.846		49.188		51.647		54.230		56.941		59.788		318.641		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				504.089.500		349.400.000		350.000.000		353.000.000		380.000.000		385.000.000		2.321.489.500		Dinas Kesehatan	Kota Medan

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	orang	123.704	123.704		129.889		136.383		143.202		150.363		157.881		841.421		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				0		36.250.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		176.250.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Kegiatan	0	0		150.658		158.191		166.100		174.405		183.125		975.963		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				0		0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		140.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	orang	17251	0		0		19.970		20.969		22.017		23.118		123.207		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				0		329.900.000		280.000.000		300.000.000		320.000.000		250.000.000		1.479.900.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	orang	2936	0		3.237		3.399		3.569		3.747		3.935		20.969		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				0		153.755.770		188.944.000		205.745.400		189.234.950		206.065.445		943.745.565		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah Orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu tertentu	orang	30877	0		34.042		35.744		37.531		39.408		41.378		220.524		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					142.905.000		62.038.500		120.000.000		145.000.000		165.000.000		180.000.000		814.943.500		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah peningkatan wawasan SDM tentang Kesehatan Kerja dan Olah raga	Lokasi	81	81		81		81		81		81		81		81		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1.177.420.300		512.828.000		573.798.300		573.798.300		573.798.300		573.798.300		3.985.441.500		Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah masyarakat yang menggunakan sanitasi dasar yang layak	orang	532024	558.625		564.211		569.854		575.552		581.308		587.121		3.436.671		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0		286.672.000		350.000.000		367.500.000		385.875.000		400.000.000		1.790.047.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah Dukungan pelaksanaan GERMAS yang dikampanyekan dan dilaksanakan	Kegiatan	6	0		6		6		6		6		6		9		Dinas Kesehatan		

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					75.633.700		66.613.725			80.000.000		80.000.000			85.000.000		88.000.000			475.247.425	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah upaya Pengembangan kesehatan tradisional yang dikembangkan	Lokasi	41	41		41		41		41		41		41		41		41		246	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					80.072.000		109.408.400			106.200.000		126.400.000			168.700.000		150.600.000			741.380.400	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan upaya kesehatan khusus	Kegiatan	41	41		41		41		41		41		41		41		41		246	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					167.999.591.200		166.331.874.400			174.648.468.120		183.380.891.526			192.549.936.102		202.177.432.907			1.087.088.194.255	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Kepersertaan Penduduk yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah	orang	340067	357.070		360.641		364.247		367.890		371.569		375.285		375.285		375.285		2.196.702	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas					94.378.309.845		106.063.264.156			115.834.072.971		128.417.480.268			132.259.228.295		147.485.151.125			724.437.506.660	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan pendukung operasional pelayanan puskesmas	Kegiatan	80	80		80		80		80		80		80		80		80		480	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					115.244.688.005		21.000.000.000			19.980.840.000		21.960.840.000			22.180.334.020		23.582.235.600			223.948.937.625	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan pendukung operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kegiatan	3	3		3		3		3		3		3		3		3		18	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					0		1.178.913.000			1.275.820.000		1.279.076.000			1.282.657.600		1.286.597.360			6.303.063.960	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	67	0	0	70	1.178.913.000	75	1.275.820.000	78	1.279.076.000	80	1.282.657.600	85	1.286.597.360	88	6.303.063.960			6.303.063.960	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					0		84.313.000			178.260.000		178.260.000			178.260.000		178.260.000			797.353.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan yang Disusun	laporan	0	0		1		3		3		3		3		3		3		13	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0		94.600.000			97.560.000		100.816.000			104.397.600		108.337.360			505.710.960	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah aplikasi sistem informasi kesehatan yang dilaksanakan	Aplikasi	0	0		1		2		2		2		2		2		2		9	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					0		1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000			5.000.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang diadakan	unit	0	0		50		50		50		50		50		50		50		250	Dinas Kesehatan	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					527.347.800		663.417.300			807.359.600		811.649.600			825.249.600		728.712.300			4.363.736.200	Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96	96	527.347.800	100	663.417.300	100	807.359.600	100	811.649.600	100	825.249.600	100	728.712.300	100	4.363.736.200	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					125.452.000		105.347.300		188.249.600		187.539.600		201.139.600		104.602.300		912.330.400	Dinas Kesehatan	
				Persentase Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam pemberdayaan kesehatan	%	80	80	125.452.000	82	105.347.300	85	188.249.600	88	187.539.600	90	201.139.600	95	104.602.300	95	912.330.400	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					125.452.000		105.347.300		188.249.600		187.539.600		201.139.600		104.602.300		912.330.400	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	0	12		12		12		12		12		12		72		Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					401.895.800		558.070.000		619.110.000		624.110.000		624.110.000		624.110.000		3.451.405.800	Dinas Kesehatan	
				Persentase pelaksanaan Gernas di masyarakat	%	0	65	401.895.800	68	558.070.000	70	619.110.000	75	624.110.000	78	624.110.000	80	624.110.000	80	3.451.405.800	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					401.895.800		558.070.000		619.110.000		624.110.000		624.110.000		624.110.000		3.451.405.800	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah pelaksanaan promkes dan PHBS di masyarakat	Kecamatan	21	21		21		21		21		21		21		21		Dinas Kesehatan	
				prevalensi stunting	%	0,5	0,5		0,4		0,3		0,3		0,2		0,1		0,1		Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.899.717.561		3.727.853.560		4.038.197.560		4.262.552.560		3.577.388.860		3.771.902.860		21.277.612.961	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	1.899.717.561	100	3.727.853.560	100	4.038.197.560	100	4.262.552.560	100	3.577.388.860	100	3.771.902.860	100	21.277.612.961	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.899.717.561		3.727.853.560		4.038.197.560		4.262.552.560		3.577.388.860		3.771.902.860		21.277.612.961	Dinas Kesehatan	
				Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	1.899.717.561	100	3.727.853.560	100	4.038.197.560	100	4.262.552.560	100	3.577.388.860	100	3.771.902.860	100	21.277.612.961	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1.899.717.561		3.727.853.560		4.038.197.560		4.262.552.560		3.577.388.860		3.771.902.860		21.277.612.961	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah sasaran pelaksanaan perbaikan gizi masyarakat (balita, bumil)	orang	107903	113.298		118.963		124.911		131.157		137.715		144.600		770.644		Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase capaian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%	80	80		82		84		86		88		90		90		Dinas Kesehatan		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.735.755.900		2.601.242.900		3.487.866.500		3.439.866.500		3.521.866.500		3.417.266.500		18.203.864.800		Dinas Kesehatan		
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	1.735.755.900	100	2.601.242.900	100	3.487.866.500	100	3.439.866.500	100	3.521.866.500	100	3.417.266.500	100	18.203.864.800		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.735.755.900		2.601.242.900		3.487.866.500		3.439.866.500		3.521.866.500		3.417.266.500		18.203.864.800		Dinas Kesehatan		
				Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	1.735.755.900	100	2.601.242.900	100	3.487.866.500	100	3.439.866.500	100	3.521.866.500	100	3.417.266.500	100	18.203.864.800		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				0		50.000.000		440.000.000		480.000.000		560.000.000		640.000.000		2.170.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah ODGJ berat psikotik akut dan skizofrenia yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	orang	2663	0		2.936		3.083		3.237		3.399		3.569		19.019		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				121.440.000		0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		261.440.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan yang mendukung pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kegiatan	2	1		0		2		3		3		3		17		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				119.357.500		120.530.000		156.849.750		156.849.750		156.849.750		156.849.750		867.286.500		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah pelaksanaan surveilans faktor resiko dan penyakit	Kegiatan	3	2		4		4		4		4		4		22		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0		0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah ODGJ berat psikotik akut dan skizofrenia yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	orang	2663	0		0		3.083		3.237		3.399		3.569		13288		Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				87.760.000		198.360.000		174.000.000		26.000.000		178.000.000		30.000.000		694.120.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah upaya peningkatan kesehatan jiwa dan NAPZA di masyarakat	Lokasi	41	41		41		41		41		41		41		246		Dinas Kesehatan		

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1.373.594.200		2.191.370.400		2.491.044.250		2.551.044.250		2.401.044.250		2.364.444.250		13.372.541.600	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kegiatan	2	2		2		2		2		2		2		12		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					0		16.462.000		16.452.000		16.452.000		16.452.000		16.452.000		82.270.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah diduga KLB atau KLB yang diinvestigasi dalam kurung waktu kurang dari 24 jam	Kasus	2	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					33.604.200		24.520.500		24.520.500		24.520.500		24.520.500		24.520.500		156.206.700	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah upaya pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap faktor resiko, penyakit serta wabah	Kasus	2	2		1		1		1		1		1		7		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/nilai	70	70		72		74		76		78		80		80		Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.297.697.200		1.143.750.500		1.500.000.000		1.600.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		9.291.447.700	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	1.297.697.200	100	1.143.750.500	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.750.000.000	100	2.000.000.000	100	9.291.447.700	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.297.697.200		1.143.750.500		1.500.000.000		1.600.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		9.291.447.700	Dinas Kesehatan	
				Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	1.297.697.200	100	1.143.750.500	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	1.750.000.000	100	2.000.000.000	100	9.291.447.700	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					1.297.697.200		1.143.750.500		1.500.000.000		1.600.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000		9.291.447.700	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Dukungan Kesehatan terhadap pengurangan risiko dan pasca krisis kesehatan yang dipenuhi Sesuai Standar di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu	Kegiatan	2	2		3		3		3		3		3		17		Dinas Kesehatan	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					228.791.000		8.100.000		195.610.000		188.820.000		197.180.000		200.180.000		1.018.681.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	96	96	228.791.000	97	8.100.000	98	195.610.000	100	188.820.000	100	197.180.000	100	200.180.000	100	1.018.681.000	Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				20.449.000	0				10.710.000	10.710.000	13.740.000	13.740.000	69.349.000					Dinas Kesehatan	
				Persentase apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, umot sesuai dengan standar	%	0	60	20.449.000	0	0	70	10.710.000	75	10.710.000	78	13.740.000	80	13.740.000	80	69.349.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				20.449.000	0				10.710.000	10.710.000	13.740.000	13.740.000	69.349.000					Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan	unit	0	21		0		21		21		21		21		84		Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0	8.100.000	37.660.000	39.220.000	44.550.000	47.550.000	177.080.000								Dinas Kesehatan	
				Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta perusahaan rumah tangga kelas 1 tertentu sesuai dengan standar	%	0	0	0	60	8.100.000	70	37.660.000	75	39.220.000	78	44.550.000	80	47.550.000	80	177.080.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0	8.100.000	37.660.000	39.220.000	44.550.000	47.550.000	177.080.000								Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang berizin yang dilakukan pemeriksaan di suatu wilayah	Lokasi	0	0		21		21		21		21		21		105		Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				97.745.000	0	28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000	212.545.000								Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta perusahaan rumah tangga kelas 1 tertentu sesuai dengan standar	%	0	70	97.745.000	0	0	78	28.700.000	80	28.700.000	82	28.700.000	85	28.700.000	85	212.545.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					97.745.000		0		28.700.000		28.700.000		28.700.000		28.700.000		212.545.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah P-IRT yang berizin yang dilakukan pemeriksaan di suatu wilayah	Lokasi	0	21			0		21		21		21		21		21		Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					0		0		37.050.000		28.700.000		28.700.000		28.700.000		123.150.000	Dinas Kesehatan		
				Persentase Makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang dilakukan pengawasan	%	0	0	0	0	0	84	37.050.000	85	28.700.000	88	28.700.000	100	28.700.000	100	123.150.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					0		0		37.050.000		28.700.000		28.700.000		28.700.000		123.150.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang dilakukan pengawasan	Lokasi	21	0			0		21		21		21		21		84		Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					110.597.000		0		81.490.000		81.490.000		81.490.000		81.490.000		436.557.000	Dinas Kesehatan		
				Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten kota	%	60	60	110.597.000	0	0	70	81.490.000	75	81.490.000	78	81.490.000	80	81.490.000	80	436.557.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					110.597.000		0		81.490.000		81.490.000		81.490.000		81.490.000		436.557.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah post market pada makanan minuman industri rumah tangga yang dilakukan pembinaan	Lokasi	0	21			0		21		21		21		21		84		Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	95	95		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.883.111.390		2.917.200.000		2.308.353.906		2.333.958.000		2.326.787.706		2.454.235.180		15.223.646.182			Dinas Kesehatan	
				Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	2.883.111.390	100	2.917.200.000	100	2.308.353.906	100	2.333.958.000	100	2.326.787.706	100	2.454.235.180	100	15.223.646.182		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.883.111.390		2.917.200.000		2.308.353.906		2.333.958.000		2.326.787.706		2.454.235.180		15.223.646.182			Dinas Kesehatan	
				Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	2.883.111.390	100	2.917.200.000	100	2.308.353.906	100	2.333.958.000	100	2.326.787.706	100	2.454.235.180	100	15.223.646.182		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				2.883.111.390		2.917.200.000		2.308.353.906		2.333.958.000		2.326.787.706		2.454.235.180		15.223.646.182			Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan akreditasi	unit	39	2		4		6		12		8		9		41			Dinas Kesehatan	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1.670.540.000		142.640.000		857.422.500		1.098.637.500		1.158.759.000		964.146.300		5.892.145.300			Dinas Kesehatan	
				Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	72	72	1.670.540.000	75	142.640.000	78	857.422.500	80	1.098.637.500	82	1.158.759.000	85	964.146.300	85	5.892.145.300		Dinas Kesehatan	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				101.100.000		69.640.000		429.500.200		511.125.200		607.484.000		607.484.000		2.326.333.400			Dinas Kesehatan	
				Persentase pemenuhan SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan UKM dan UKP	%	0	60	101.100.000	62	69.640.000	65	429.500.200	68	511.125.200	70	607.484.000	75	607.484.000	75	2.326.333.400		Dinas Kesehatan	
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				101.100.000		0		301.320.200		382.945.200		479.304.000		479.304.000		1.743.973.400			Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Kegiatan	0	1		0		1		1		1		1		5			Dinas Kesehatan	
		1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0		69.640.000		128.180.000		128.180.000		128.180.000		128.180.000		582.360.000			Dinas Kesehatan	Kota Medan
				jumlah upaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	Lokasi	0	0		41		41		41		41		41		41			Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.569.440.000		73.000.000			427.922.300		587.512.300		551.275.000		356.662.300		3.565.811.900	Dinas Kesehatan		
				Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi kesehatan	%	60	62	1.569.440.000	65	73.000.000	68	427.922.300	70	587.512.300	75	551.275.000	75	356.662.300	75	356.662.300	75	3.565.811.900	Dinas Kesehatan	
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.569.440.000		73.000.000			427.922.300		587.512.300		551.275.000		356.662.300		3.565.811.900	Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah upaya peningkatan mutu dan kompetensi teknis SDM daerah	Kegiatan	0	1		1		2		2		2		1		9			Dinas Kesehatan		
Peningkatan Manajemen Serta Pelayanan Publik				Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	%	75	75		78		80		82		85		88		88		88		Dinas Kesehatan	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					396.719.430.749		416.128.208.798			391.735.088.879		415.798.086.686		427.692.898.048		464.308.464.621		2.512.382.177.781	Dinas Kesehatan		
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	396.719.430.749	100	416.128.208.798	100	391.735.088.879	100	415.798.086.686	100	427.692.898.048	100	464.308.464.621	100	464.308.464.621	100	2.512.382.177.781	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					198.584.800		50.860.000			105.000.000		112.350.000		116.585.000		121.243.500		704.623.300	Dinas Kesehatan		
				Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	80	80	198.584.800	82	50.860.000	85	105.000.000	88	112.350.000	90	116.585.000	92	121.243.500	92	121.243.500	92	704.623.300	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					96.634.800		0			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		296.634.800	Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	1	1		0		1		1		1		1		5			Dinas Kesehatan		
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.500.000		13.000.000			16.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	3	3		3		3		3		3		3		18			Dinas Kesehatan		
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					91.450.000		37.860.000			38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		307.988.500	Dinas Kesehatan	Kota Medan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah laporan evaluasi kinerja	laporan	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					362.465.904.797		360.644.417.999		360.650.461.999		380.805.203.806		400.946.164.568		420.755.317.481		2.286.267.470.650	Dinas Kesehatan	
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	362.465.904.797	100	360.644.417.999	100	360.650.461.999	100	380.805.203.806	100	400.946.164.568	100	420.755.317.481	100	2.286.267.470.650	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					362.439.304.797		360.545.961.999		360.545.961.999		380.704.803.806		400.845.764.568		420.654.917.481		2.285.736.714.650	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	2002	2.034		2.040		2.045		2.050		2.065		2.080		12.314		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0		30.456.000		36.500.000		32.400.000		32.400.000		32.400.000		164.156.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah dokumen akuntansi SKPD	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					26.600.000		68.000.000		68.000.000		68.000.000		68.000.000		68.000.000		366.600.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu dan Akuntabel dalam kurun waktu tertentu	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					108.260.000		535.580.000		667.320.000		661.200.000		731.200.000		761.200.000		3.464.760.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	108.260.000	100	535.580.000	100	667.320.000	100	661.200.000	100	731.200.000	100	761.200.000	100	3.464.760.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0		24.600.000		67.320.000		61.200.000		61.200.000		61.200.000		275.520.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Kegiatan	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					108.260.000		510.980.000		600.000.000		600.000.000		670.000.000		700.000.000		3.189.240.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah barang yang terinvestasi	laporan	1	1		2		2		2		2		2		11		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		3.654.800.000		100.000.000		4.600.000.000		100.000.000		4.600.000.000		13.054.800.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	0	0	0	65	3.654.800.000	70	100.000.000	75	4.600.000.000	80	100.000.000	80	4.600.000.000	80	13.054.800.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0		3.654.800.000		0		4.500.000.000		0		4.500.000.000		12.654.800.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kegiatan	0	0		1		0		1		0		1		3		Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Aplikasi	0	0	0		0	1		1		1		1		4		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	orang	0	0			0	5		5		5		5		20		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					628.005.000		741.148.139		910.000.000		926.500.000		936.500.000		953.000.000		5.095.153.139	Dinas Kesehatan	
				Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	628.005.000	100	741.148.139	100	910.000.000	100	926.500.000	100	936.500.000	100	953.000.000	100	5.095.153.139	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					90.000.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		80.000.000		415.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5			5	5		5		5		5		30		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					180.000.000		155.015.550		165.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		1.040.015.550	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	Jenis	15	15			15	15		15		15		15		90		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					167.505.000		181.032.589		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		1.248.537.589	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	1	1			1	1		1		1		1		6		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					130.000.000		100.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		730.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1			1	1		1		1		1		5		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					10.500.000		10.500.000		15.000.000		16.500.000		16.500.000		18.000.000		87.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Eksemplar	0	12			12	12		12		12		12		72		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	unit	0	0			0	1		1		1		1		4		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		1.150.000.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	0	10			10	10		10		10		10		60		Dinas Kesehatan	

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0		24.600.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		224.600.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dokumen	0	0		1		1		1		1		1		5		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.823.583.752		22.353.729.650		5.059.250.000		7.633.500.000		3.225.000.000		13.440.265.000		67.535.328.402	Dinas Kesehatan	
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	60	60	15.823.583.752	65	22.353.729.650	68	5.059.250.000	70	7.633.500.000	75	3.225.000.000	80	13.440.265.000	80	67.535.328.402	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		4.612.000.000		0		570.000.000		0		9.605.265.000		14.787.265.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	unit	0	0		7		0		1		0		5		8		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					2.981.158.002		4.707.229.650		1.934.000.000		2.565.000.000		625.000.000		1.135.000.000		13.947.387.652	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah Terlaksananya Pengadaan Mebel	Kegiatan	1	1		1		2		2		2		2		10		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					118.920.000		1.935.000.000		1.023.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.076.920.000	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	Unit/jenis	2	1		2		2		2		2		2		11		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.723.505.750		11.099.500.000		2.102.250.000		2.498.500.000		600.000.000		700.000.000		29.723.755.750	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	Unit/jenis	5	20		2		2		2		2		2		15		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.193.092.400		21.487.673.010		22.198.056.880		18.936.832.880		18.984.698.480		20.991.413.640		119.791.767.290	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	17.193.092.400	100	21.487.673.010	100	22.198.056.880	100	18.936.832.880	100	18.984.698.480	100	20.991.413.640	100	119.791.767.290	Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.764.150.000		1.958.261.796		2.134.440.000		2.347.884.000		2.582.672.400		2.840.939.640		13.628.347.836	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	49	49		49		49		49		49		49		49		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					9.936.860.800		11.254.824.474		12.566.616.880		8.917.546.880		8.917.546.880		9.917.546.880		61.510.942.794	Dinas Kesehatan	Kota Medan
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum	1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.492.081.600		8.274.586.740		7.497.000.000		7.671.402.000		7.484.479.200		8.232.927.120		44.652.476.660	Dinas Kesehatan	Kota Medan

Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	142	142		142		142		142		142		142		142		852		Dinas Kesehatan	
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					302.000.000		6.660.000.000		2.045.000.000		2.122.500.000		2.652.750.000		2.686.025.000		16.468.275.000		Dinas Kesehatan		
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah	%	66	66	302.000.000	70	6.660.000.000	75	2.045.000.000	80	2.122.500.000	85	2.652.750.000	88	2.686.025.000	88	16.468.275.000		Dinas Kesehatan		
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					252.000.000		260.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		1.788.275.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Kesehatan		
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		580.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan lainnya	Tahun	1	0		1		1		1		1		1		6			Dinas Kesehatan		
		1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000		5.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		12.050.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		6			Dinas Kesehatan		
		1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		1.300.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		2.050.000.000		Dinas Kesehatan	Kota Medan	
				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	0	0		1		1		1		1		1		5			Dinas Kesehatan		